



P U T U S A N

Nomor 193/Pid.Sus/2022/PN Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Rifki Maulana als. Rifkek bin Susatoro;
2. Tempat lahir : Salatiga;
3. Umur / Tanggal Lahir : 31 Tahun / 25 Oktober 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perumahan Masaran No.05 Rt.028 Rw.009
Kel. Masaran Kec. Masaran Kab. Sragen;
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 1 Februari 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2022 sampai dengan tanggal 13 Maret 2022;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2022 sampai dengan tanggal 12 April 2022;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2022 sampai dengan tanggal 12 Mei 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 3 Mei 2022;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 19 Mei 2022;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sleman sejak tanggal 20 Mei 2022 sampai dengan tanggal 18 Juli 2022;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut:

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2022/PN Smn



Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 193/Pid.Sus/2022/PN Smn tanggal 20 April 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
2. Penetapan Ketua Majelis Nomor 193/Pid.Sus/2022/PN Smn tanggal 20 April 2022 tentang Penetapan hari dan tanggal persidangan;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pula tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa Rifki Maulana als Rifkek bin Susatoro, bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromisikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat" sebagaimana dalam dakwaan kumulatif Kesatu Jaksa Penuntut Umum Pasal 196 *juncto* Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan *juncto* Pasal 55 ayat (1) KUHP dan "Setiap orang, penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana dalam dakwaan Kumulatif Kedua Jaksa Penuntut Umum Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Rifki Maulana als Rifkek bin Susatoro dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) Subsidiair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone Iphone warna biru beserta sim Card No.082299555562;
Dirampas Untuk Negara;
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya berisi 1 (satu) buah ATM BCA warna Biru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah botol warna putih yang didalamnya berisi pil warna putih berlabel Y yang diduga pil *Trihexyphenidyl* berjumlah 1000 (seribu) butir;
- 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna biru beserta simcard No.081229889667;

Digunakan dalam Berkas Perkara Thomas;

- 1 (satu) buah botol warna putih yang didalamnya berisi pil warna putih berlabel Y yang diduga pil *Trihexyphenidyl* yang berjumlah 1000 (seribu) butir di sita dari Saksi Muh. Riza Adi Kusuma alias Paijo (dalam perkara yang lain);
- 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi diduga Narkotika Gol I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu dengan berat $\pm 0,38$ (nol koma tiga delapan) gram beserta bungkusnya;
- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna ungu dengan nomor simcard 082110381744;

Digunakan dalam Berkas Perkara Muh. Riza Adi Kusuma alias Paijo;

4. Menetapkan agar terdakwa Rifki Maulana als Rifkek bin Susatoro, supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum (replik) secara lisan yang menyatakan tetap pada Tuntutan pidananya;

Setelah pula mendengar Tanggapan dari Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum (duplik) yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di hadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa Rifki Maulana Als. Rifkek, bersama sama dengan saksi Thomas Budi Jatmiko Al. Bleble Anak dari Sugiman (terdakwa berkas terpisah), pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 sekira pukul 09:30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2022, bertempat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Plemburan Tegal Rt.013 Rw.025 Kel. Sariharjo, Kec. Ngaglik, Kab. Sleman, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromisikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal petugas Ditresnarkoba Polda DIY mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah Nglengkong Kidul Rt/Rw 002/017, Desa Sumberrejo, Kec. Tempel, Kab. Sleman ada pelaku tindak pidana penyalahgunaan Narkoba kemudian pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 sekira pukul 05:45 WIB petugas Ditresnarkoba Polda DIY melakukan penyelidikan tempat tersebut sekira pukul 06.30 WIB petugas Ditresnarkoba Polda DIY mengetuk pintu rumah dan petugas Ditresnarkoba Polda DIY melihat ada seorang laki-laki sedang berdiri dipintu dan lari kabur kemudian petugas Ditresnarkoba Polda DIY mengejar dan menangkap saksi Muh Riza Adi Kusuma als Paijo (saksi berkas lain) kemudian dilakukan interogasi dan dilakukan penggeledahan kamar saksi Muh Riza Adi Kusuma als Paijo (terdakwa berkas lain) ditemukan barang:
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat bersimbol huruf CC yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah amplop putih yang berisi aluminium foil warna silver yang membungkus 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi diduga Narkotika Gol. I dalam bentuk bukan tanaman jenis Sabu dengan berat $\pm 0,38$ (nol koma tiga delapan) gram beserta bungkusnya;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna ungu dengan nomor simcard 082110381744;
 - 1 (satu) buah toples warna putih yang didalamnya berisi \pm berisi 1000 (seribu) butir tablet Trihexyphenidyl / tablet warna putih bersimbol Y/Yarindo;
- Bahwa selanjutnya diinterogasi mendapatkan barang tersebut dari mana di jawab dapat Pil Trihexyphenidil dari saksi Thomas Budi Jatmiko als Bleble (terdakwa berkas terpisah) dan terdakwa Rifki Maulana Als. Rifkek lalu saksi Muh Riza Adi Kusuma als Paijo (terdakwa berkas terpisah) diminta

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2022/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas Ditresnarkoba Polda DIY untuk menghubungi /menelpon saksi Thomas (terdakwa berkas terpisah) posisi dimana setelah mendapatkan posisi terakhir saksi Thomas petugas Ditresnarkoba Polda DIY melakukan penyelidikan dan pengejaran dimana saksi Thomas berada;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 sekira pukul 09:30 WIB di Plemburan Tegal Rt.013 Rw.025 Kel. Sariharjo, Kec. Ngaglik, Kab. Sleman, petugas Ditresnarkoba Polda DIY melakukan penyelidikan ditempat kost teman saksi Thomas dan masuk kedalam kost dimana saksi Thomas berada lalu melakukan penangkapan terhadap saksi Thomas Budi Jatmiko als Bleble dan terdakwa Rifki Maulana Als. Rifkek dan penggeledahan rumah kost tersebut ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah botol warna putih yang didalamnya berisi pil warna putih berlabel Y yang diduga pil Trihexiphenidil yang berjumlah 1000 (seribu) butir pada saat di pegang tangan kanan saksi Thomas adalah milik saksi Thomas dan milik terdakwa Rifki Maulana Als. Rifkek;
 - 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna biru beserta simcard No.081229889667, ditemukan pada saat dipegang tangan kiri saksi Thomas adalah milik saksi Thomas;
 - 1 (satu) buah handphone Iphone warna Biru beserta sim Card No.082299555562, ditemukan di saku celana kanan depan milik terdakwa Rifki Maulana Als. Rifkek;
 - 1 (satu) buah dompet warna Coklat Yang didalamnya berisi 1 (satu) buah ATM BCA Warna Biru disaku belakang kanan terdakwa Rifki Maulana Als. Rifkek, milik terdakwa Rifki Maulana Als. Rifkek;
- Bahwa saksi Thomas dan terdakwa Rifki Maulana mendapatkan Pil Trihexiphenidil al. Pil sapi tersebut awalnya pada akhir Desember 2021 sekira pukul 22.00 WIB pada waktu dirumah saksi Thomas menelpon saksi Teguh Kurniawan (terdakwa berkas lain) dengan WA nomor 081311428770, saksi Thomas mengatakan “kamu bisa nyarikan pil sapi ga” dijawab saksi Teguh“ bisa kalau sudah ada tak kabari tapi sabar” kemudian saksi Thomas mengatakan “yo nanti kabar-kabar wae”;
- Bahwa kemudian awal Januari 2022 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa Rifki Maulana Als. Rifkek main kerumah saksi Thomas kemudian ngobrol-ngobrol biasa kemudian setelah itu saksi Thomas mengatakan “aku pesan Sapi sama Teguh Kurniawan misale Ready kamu ada user di Yogyakarta tidak, karena temanku Jogja juga ada yang mau cari jadi sekalian kita kesana bareng” dijawab terdakwa Rifki Maulana Als. Rifkek “ ya nanti saya tawarkan

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2022/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dulu teman yang di Yogya” kemudian saksi Thomas melihat terdakwa Rifki Maulana Als. Rifkek menelpon seseorang, setelah selesai telpon terdakwa Rifki Maulana Als. Rifkek mengatakan “ada temanku yang di Yogya juga mau”, kemudian saksi Thomas mengatakan “nanti kalau sudah habis terjual kita bagi rata, dijawab terdakwa Rifki Maulana Als. Rifkek “ya” kemudian terdakwa Rifki Maulana als Rifkek mengatakan “ya kalau mau ke Yogya kita cari rentalan saja, karena saya masih ada urusan rentalan di Yogya yang belum selesai” kemudian terdakwa Rifki Maulana Alias Rifkek pulang;

- Bahwa kemudian pada hari Minggu pada tanggal 9 Januari 2022 sekira pukul 18.00 WIB pada saat saksi Thomas dirumah ditelpon oleh saksi Teguh Kurniawan (terdakwa berkas lain), mengatakan “barang sudah Ready mau diantar kapan” saksi Thomas jawab “ditunggu dulu nanti kalo sudah siap saya kabari” dijawab saksi Teguh “ok”
- Bahwa kemudian saksi Thomas menghubungi terdakwa dengan kata-kata “gimana ini Teguh sudah menghubungi barang ready jadi ke Jogya tidak” dijawab terdakwa Rifki Maulana Als. Rifkek “ya jadi” kemudian saksi Thomas mengatakan “kapan berangkat” dijawab terdakwa Rifki Maulana Als. Rifkek “ tanggal 11 Januari 2022 saja” saksi Thomas jawab “ok”;
- Bahwa selanjutnya pada Selasa tanggal 11 Januari 2022 sekira pukul 12.00 WIB saksi Thomas menghubungi terdakwa, dengan kata-kata “jadi berangkat ke Jogja ga posisi dimana” dijawab terdakwa Rifki “ya jadi berangkat saya temenin” kemudian saksi Thomas mengatakan “saya cari cari rental belum dapat bagi tugas cari rental mobil yang ready” terdakwa Rifki Maulana jawab “ya” kemudian saksi Thomas di telpon terdakwa Rifki Maulana untuk datang ke Belakang KNPI Sragen, sampai sekira pukul 15.30 WIB, ternyata mobil rental sudah siap, kemudian saksi Thomas yang setir di perjalanan saksi Thomas telpon saksi Teguh Kurniawan (terdakwa berkas lain) dengan kata-kata “ aku sudah siap otw ke Pom Bensin Bantar Sragen cepat tak tunggu” dijawab saksi Teguh “ok”;
- Bahwasesampainya di Pom Bensin Bantar Sragen sekira pukul 16.30 WIB sekira lima menit saksi Teguh Kurniawan (terdakwa berkas lain) datang menggunakan mobil kemudian turun sambil membawa kardus warna coklat yang dimasukan dalam plastik kresek hitam, kemudian saksi Teguh Kurniawan mendatangi saksi Thomas dan terdakwa Rifki Maulana Als. Rifkek, lalu membuka pintu mobil belakang menaruh kardus warna coklat yang dimasukan dalam plastic kresek hitam tersebut di bagasi mobil yang dibawa saksi Thomas dan terdakwa Rifki Maulana Als. Rifkek dan saksi



Thomas (terdakwa berkas lain) mengatakan “mau jual kemana” saksi Thomas jawab “solo dan Yogya” kemudian saksi Teguh Kurniawan (terdakwa berkas lain) mengatakan “sudah ada uang berapa” dijawab terdakwa Rifki Maulana “ini disaldo ada uang Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) nanti segera tak kirim” kemudian saksi Teguh Kurniawan (terdakwa berkas lain) mengatakan “kirim seadanya dulu” kemudian terdakwa Rifki Maulana meminta nomor rekening ke saksi Teguh Kurniawan (terdakwa berkas lain) kemudian saksi Teguh Kurniawan (terdakwa berkas lain) menyebutkan rekening BCA nomor lupa atas nama Sumarno dan terdakwa Rifki membuka Mbanking sambil di catat nomor rekening kemudian terdakwa Rifki tranfer sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah), kemudian bukti tranfer ditunjukkan ke saksi Teguh Kurniawan (terdakwa berkas lain) kemudian saksi Thomas dan terdakwa Rifki Maulana mengatakan kepada saksi Teguh “yo tak otw sekarang” saksi Teguh mengatakan “ya ati-ati”, kemudian saksi Thomas dan terdakwa Rifki Maulana berdua pergi berangkat ke Solo;

- Bahwa kemudian pada waktu di jalan daerah Solo saksi Thomas menghubungi temannya bernama Upin (DPO) untuk menjual 2 (dua) botol pil trihexiphenidil als Pil Sapi kepada Upin (DPO) seharga Rp2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah), dan Kemudian setelah sampai di Kost teman terdakwa Rifki Maulana Als. Rifkek di Kartosuro, saksi Thomas dan terdakwa Rifki Maulana alias Rifkek, mengecek kardus warna coklat yang dimasukkan dalam plastik kresek hitam tersebut berisi 6 (enam) botol warna putih yang didalamnya berisi pil trihexiphenidil als Pil Sapi, berarti total dari Saksi Teguh sebanyak 8 (delapan botol) seharga Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Bahwa sesampainya di Kartosuro terdakwa Rifki Maulana Als. Rifkek menjual kepada Ari (DPO) 1 (satu) botol seharga Rp1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 sekira pukul 24.15 Wib saksi Thomas, terdakwa Rifki Maulana Als. Rifkek dan saksi Agha Bymafia berangkat ke Yogyakarta, menuju ke rumah saksi Muh Riza al.Paijo (terdakwa berkas lain) sampai di rumah saksi Muh Riza al.Paijo di Dsn. Nglengkong Kidul Rt/Rw 002/017, Desa Sumberejo, Kec. Tempel, Kab. Sleman, sekira pukul 02.10 WIB kemudian saksi Thomas mengatakan “iki barange, saksi Thomas sambil menyerahkan 1 (satu) buah toples warna putih yang didalamnya berisi \pm berisi 1000 (seribu) butir tablet Trihexyphenidyl / tablet warna putih bersimbol Y/Yarindo dan kemudian saksi Muh Riza Adi Kusuma als Paijo (terdakwa berkas lain) membayar



Rp1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan saksi Thomas mengatakan “kowe ono alat ora ayo nyabu bareng” kemudian saksi Muh Riza Adi Kusuma als Paijo (terdakwa berkas lain) mengambil bong alat hisap sabu setelah sabu yang saksi Thomas bawa dikeluarkan dan dituangkan ke dalam pipet kaca kemudian saksi Thomas membakar sabu dipipet kaca tersebut dengan korek api lalu saksi Thomas hisap 3 kali lalu saksi Thomas kasihkan ke saksi Muh Riza Al. Paijo (terdakwa berkas lain) menghisap 3 hisapan, kemudian diserahkan ke terdakwa Rifki menghisap 3 (tiga) hisapan, kemudian saksi Agha tiga hisapan, kemudian setelah selesai sekira pukul 02.30 Wib saksi Thomas pamit pulang pada waktu akan pulang saksi Muh Riza Al. Paijo (terdakwa berkas lain) menanyakan kepada saksi Thomas “gonanmu iseh ora” saksi Thomas jawab “iseh” lalu saksi Muh Riza Al. Paijo bilang “tapi aku ora duwe duit tak njaluk sek oleh ora” saksi Thomas jawab “yo ra popo” kemudian saksi Muh Riza Al. Paijo (terdakwa berkas lain) mengatakan “piro aku ra penak nek ra ngregani” saksi Thomas jawab “pun niku gampil” dijawab saksi Muh Riza Al. Paijo (terdakwa berkas lain) “mengko kirimi nomer rekening yo” saksi Thomas jawab “lah gampil niku” saksi Muh Riza Al. Paijo (terdakwa berkas lain) jawab “tapi aku le bayar sesok yo mas nek ra sesuk e” saksi Thomas jawab “nggih gampil” kemudian saksi Thomas pergi bersama terdakwa Rifki, saksi Agha, menuju menuju ke Turi, Sleman dijalan terdakwa Rifki menghubungi Anisa (DPO), untuk menjual pil sapi, sampai di Turi sekira pukul 03.00 Wib terdakwa Rifki turun membawa 1 botol pil sapi dijual ke Anisa (DPO) seharga Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu);

- Bahwa kemudian saksi Thomas dan terdakwa Rifki menuju ke Jalan Kaliurang dijalan terdakwa Rifki menghubungi Adit (DPO) untuk menjual 2 (dua) botol yang berisi trihexiphenidil als Pil sapi seharga Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) satu botolnya dan pembayarannya lewat tranfer kerekening terdakwa Rifki sebesar Rp2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu), kemudian pulang menuju kontrakan teman terdakwa Rifki, bernama Danu di Plemburan tegal Rt. 013, RW. 025, Sariharjo, Ngaglik, Sleman;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 sekira pukul 09:30 Wib saksi Thomas dan terdakwa Rifki ditangkap petugas Ditresnarkoba Polda DIY dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang barang berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah botol warna putih yang didalamnya berisi pil warna putih berlabel Y yang berisi pil Trihexiphenidil yang berjumlah 1000 (seribu) butir pada saat saksi Thomas pegang tangan kanan;
- 1 (satu) buah handphone merk Redmi warnabiru beserta simcard No.081229889667, ditemukan pada saat saksi Thomas pegang tangan kiri;
- 1 (satu) buah handphone Iphone warna Biru beserta sim Card No.082299555562, ditemukan di saku celana kanan depan terdakwa Rifki Maulana;
- 1 (satu) buah dompet warna Coklat Yang didalamnya berisi 1 (satu) buah ATM BCA Warna Biru disaku belakang kanan terdakwa Rifki Maulana;
- Bahwa saksi Thomas dan terdakwa Rifki secara bersama sama telah menjual Pil Trihexiphenidil als Pil Sapi miliknya tersebut yaitu:
 - ✓ Saksi Thomas di Solo menjual kepada Upin (DPO) sebanyak 2 (dua) botol seharga Rp2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);
 - ✓ terdakwa Rifki Maulana di Kartosuro menjual kepada Ari (DPO) sebanyak 1 (satu) botol seharga Rp1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
 - ✓ terdakwa Rifki Maulana di Jakal Sleman menjual kepada Adit (DPO) sebanyak 2 (dua) botol seharga per @ Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) pembayaran tranfer lewat ATM milik terdakwa Rifki Maulana;
 - ✓ terdakwa Rifki Maulana di Turi Sleman menjual kepada Anisa (DPO) sebanyak 1 (satu) botol seharga Rp1200.000,- (satu juta dua ratus ribu);
 - ✓ Saksi Thomas menjual kepada Saksi Muh Riza Adi Kusuma Al. Paijo (terdakwa berkas lain), didsn. Nglengkong Kidul RT.002 RW. 017, ds. Sumberrejo, kec. Tempel, Kab. Sleman menjual 1 (satu) botol seharga Rp1.300.000;
- Bahwa saksi Thomas Budi Jatmiko dan terdakwa Rifki Maulana mendapatkan persediaan dan pengadaan Pil Trihexiphenidil als Pil Sapi atau obat keras daftar G tersebut diatas diperoleh saksi Thomas Budi Jatmiko dan terdakwa Rifki Maulana membeli dari saksi Teguh Kurniawan (terdakwa berkas lain);
- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah botol warna putih yang didalamnya berisi pil warna putih berlabel Y yang berisi pil Trihexiphenidil yang berjumlah 1000 (seribu) butir Pil Trihexiphenidil als Pil Sapi atau obat keras atau obat daftar G tersebut saksi Thomas Budi Jatmiko dan terdakwa Rifki Maulana

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2022/PN Smn



menjual, menyimpan, mengedarkan sediaan obat keras atau obat daftar G yang disita dari saksi Thomas Budi Jatmiko dan terdakwa Rifki Maulana tersebut selanjutnya dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda DIY untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut karena saksi Thomas Budi Jatmiko dan terdakwa Rifki Maulana tidak memiliki keahlian farmasi dan tidak memiliki ijin dari yang berwenang;

- Bahwa saksi Thomas Budi Jatmiko dan terdakwa Rifki Maulana tidak memiliki keahlian dan tidak memiliki kewenangan untuk menjual, menyimpan, mengedarkan sediaan farmasi berupa pil Trihexiphenidil atau obat keras daftar G tersebut diatas karena saksi Thomas Budi Jatmiko pekerjaan sehari hari sebagai buruh harian lepas dan terdakwa Rifki Maulana pekerjaan sehari hari sebagai buruh lepas yang tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang yaitu Dinas Kesehatan dan saksi Thomas Budi Jatmiko dan terdakwa Rifki Maulana juga tidak memiliki keahlian dibidang obat obatan atau dibidang farmasi, hal tersebut bersesuaian pula dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 105/NOF/2022 tertanggal 26 Januari 2022 selaku pemeriksa Bowo Nurcahyo, S.Si, M.Biotech, Ibnu Sutarto, S.T dan Eko Fery Prasetyo, S.Si terhadap barang bukti BB-196/2022/NOF berupa 1 (satu) buah botol plastic warna putih berisi 1.000 (seribu) butir tablet warna putih berlogo "Y" setelah dilakukan pemeriksaan dalam kesimpulannya barang bukti BB-196/2022/NOF berupa tablet warna putih berlogo "Y" tersebut diatas adalah Trihexyphenidyl termasuk dalam daftar obat Keras / Daftar G;

-----Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 *juncto* Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan *juncto* Pasal 55 ayat (1) KUHPidana;

Dan

Kedua

-----Bahwa ia terdakwa Rifki Maulana als Rifkek, pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 sekira pukul 09:30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2022 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2022, bertempat di Plemburan Tegal Rt.013 Rw.025 Kel. Sariharjo, Kec. Ngaglik, Kab. Sleman, atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, Penyalahguna Narkotika Golongan I (satu) jenis Sabu bagi diri sendiri, Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal petugas ditresnarkoba Polda DIY memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di daerah desa Sumberejo Tempel Sleman sering terjadi penyalahgunaan Narkotika, dari Informasi tersebut petugas Ditresnarkoba Polda DIY melakukan penyelidikan setelah didapat data pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022, sekira pukul 06.30 WIB di Dsn. Nglengkong Kidul Rt/Rw 002/017, Desa Sumberejo, Kec. Tempel, Kab. Sleman petugas Ditresnarkoba Polda DIY melakukan penangkapan terhadap saksi Muh Riza Adi Kusuma als Paijo bin Muh Khanafi (terdakwa berkas terpisah) dan petugas Ditresnarkoba Polda DIY melakukan pengeledahan menemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat bersimbol huruf CC yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah amplop putih yang berisi aluminium foil warna silver yang membungkus 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi diduga Narkotika Gol. I dalam bentuk bukan tanaman jenis Sabu dengan berat $\pm 0,38$ (nol koma tiga delapan) gram beserta bungkusnya, ditemukan oleh petugas Ditresnarkoba Polda DIY pada saat menggeledah didalam kamar rumah saksi Muh Riza als Paijo tepatnya di dalam laci kamar rumah saksi Muh Riza als Paijo;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna ungu dengan nomor simcard 082110381744, ditemukan oleh petugas Ditresnarkoba Polda DIY pada saat menggeledah didalam kamar rumah saksi Muh Riza als Paijo tepatnya di lantai kamar sedang dicas;
 - 1 (satu) buah toples warna putih yang didalamnya berisi \pm berisi 1000 (seribu) butir tablet Trihexyphenidyl / tablet warna putih bersimbol Y/Yarindo, ditemukan oleh petugas Ditresnarkoba pada saat menggeledah didalam kamar rumah saksi Muh Riza als Paijo tepatnya di jendela kamar rumah saksi Muh Riza als Paijo;
- Bahwa setelah saksi Muh Riza Adi Kusuma als Paijo (terdakwa berkas terpisah) ditangkap dilakukan interogasi mengakui dan menyatakan barang bukti 1 (satu) buah amplop putih yang berisi aluminium foil warna silver yang membungkus 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi Narkotika Gol. I dalam bentuk bukan tanaman jenis Sabu dengan berat $\pm 0,38$ (nol koma tiga delapan) gram beserta bungkusnya diperoleh dari saksi Thomas (terdakwa berkas terpisah) dan 1 (satu) buah toples warna putih yang didalamnya berisi \pm berisi 1000 (seribu) butir tablet Trihexyphenidyl / tablet warna putih bersimbol Y/Yarindo, yang disita dari saksi Mu Riza als

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2022/PN Smn



Paijo tersebut dibeli dari saksi Thomas Budi Jatmiko al. Bleble seharga Rp1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa dari pengakuan dan pernyataan saksi Muh Riza als Paijo tersebut pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 sekira pukul 09:30 Wib di PlemburanTegal Rt.013 Rw.025 Kel. Sariharjo, Kec.Ngaglik, Kab. Sleman, petugas Ditresnarkoba melakukan penangkapan terhadap saksi Thomas Budi Jatmiko als Bleble (terdakwa berkas terpisah) dan terdakwa Rifki Maulana als Rifkek dan petugas Ditresnarkoba Polda DIY melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah botol warna putih yang didalamnya berisi pil warna putih berlabel Y yang diduga pil Trihexiphenidil yang berjumlah 1000 (seribu) butir pada saat saksi pegang tangan kanan;
 - 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna biru beserta simcard No.081229889667, Ditemukan pada saat saksi Thomas pegang tangan kiri;
 - 1 (satu) buah handphone Iphone warna Biru beserta sim Card No.082299555562, ditemukan di saku celana kanan depan milik terdakwa Rifki;
 - 1 (satu) buah dompet warna Coklat Yang didalamnya berisi 1 (satu) buah ATM BCA Warna Biru disaku celana belakang kanan milik terdakwa Rifki;
- Bahwa selanjutnya saksi Thomas dan terdakwa Rifki berikut barang buktinya dibawa kekantor Ditresnarkoba Polda DIY untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saksi Thomas mendapatkan narkoba golongan I jenis sabu yang disita dari saksi Muh Riza als Paijo sebanyak 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram yang dijadikan barang bukti dalam berkas perkara saksi Muh Riza als Paijo tersebut dengan cara membeli lewat Chat kepada Sinyone (DPO) yaitu pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 sekira pukul 22.00 Wib ketika saksi Thomas dan terdakwa Rifki berada di Kost saksi Agha Bymafia, Jl. Beo, Ngabelan, Kartosuro, Sukoharjo, saksi Thomas menghubungi Sinyone (DPO) melalui chat dengan kata-kata “ada tidak” dijawab Sinyone “ada” saksi Thomas jawab “kirim sekarang ya bijian satu” dijawab Sinyone “yoi” (yang dimaksud saksi Thomas ada tidak adalah narkoba golongan I jenis sabu dan yang dimaksud dikirim sekarang bijian satu yaitu sabu satu gram) kemudian saksiThomas dikirim nomor rekening BCA an. Andre Yuniato dengan norek 0153724897, lalu saksi Thomas kirim



melalui Mbanking milik saksi Thomas sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian bukti tranfer saksi Thomas kirim ke Sinyone, (DPO) kemudian sekira pukul 22.45 Wib saksiThomas dikirim gambar alamat dimana sabu diletakan yaitu disekitar Soto Seger Mbok Giyem kartosuro, setelah itu saksi Thomas menyuruh terdakwa Rifki untuk mengambil sabu dialamat tersebut akan tetapi karena terdakwa Rifki bukan orang Kartosuro terdakwa Rifki mengajak saksi Agha kemudian terdakwa Rifki dan saksi Agha mencari alamat tersebut kemudian saksi Thomas tidur karena capek;

- Bahwa sekira pukul 23.15 Wib terdakwa Rifki dan saksi Agha datang sambil membawa bungkus lakban hitam yang didalamnya berisi sabu yang dibeli saksi Thomas kemudian diberikan kepada saksi Thomas, lalu saksi Thomas membuat bong alat hisap setelah selesai sabu saksi Thomas ambil dan dimasukkan kedalam pipet kaca, kemudian saksiThomas bakar dengan korek api, dan saksi Thomas hisap 5 hisapan, laluterdakwa Rifki menghisap 5 hisapan dan saksi Agha, menghisap 5 hisapan, kemudian setelah selesai sisa sabu saksi Thomas simpan di saku kecil celana saksi Thomas sebelah kanan;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 sekira pukul 24.15 Wib saksi Thomas, terdakwa Rifki dan saksi Agha berangkat ke Yogyakarta, menuju ke rumah saksi Muh Riza al. Paijo sampai dirumah saksi Muh Riza al. Paijo di Dsn. Nglengkong Kidul Rt/Rw 002/017, Desa Sumberrejo, Kec. Tempel, Kab. Sleman, sekira pukul 02.10 WIB, saksi Thomas mengatakan “iki barange” saksi Thomas sambil menyerahkan 1 (satu) buah toples warna putih yang didalamnya berisi \pm berisi 1000 (seribu) butir tablet Trihexyphenidyl / tablet warna putih bersimbol Y/Yarindo dan kemudian saksi Muh Riza al. Paijo membayar Rp1300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian saksi Thomas mengatakan kepada saksi Muh Riza als Paijo “kowe ono alat ora ayo nyabu bareng” kemudian saksi Muh Riza al. Paijo mengambil bong alat hisap sabu setelah sabu yang saksi Thomas bawa, saksi Thomas keluarkan dan saksi Thomas menuangkan sabu ke dalam pipet kaca kemudian saksi Thomas bakar sabu dipipet kaca tersebut dengan korek api lalu saksi Thomas hisap 3 kali, setelah itu saksiThomas kasihkan ke saksi Muh Riza al. Paijo menghisap 3 hisapan, kemudian diserahkan ke terdakwa Rifki lalu menghisap 3 kali hisapan, kemudian saksi Agha 3 kali hisapan, kemudian setelah selesai sekira pukul 02.30 Wib saksi Thomas, terdakwa Rifki dan saksi Agha pamit pulang pada waktu saksi



Thomas akan pulang saksi Muh Riza al. Paijo menanyakan kepada saksi Thomas “gonanmu iseh ora” (maksudnya masih punya sabu gak)saksiThomas jawab “iseh” saksi Muh Riza al. Paijo bilang “tapi aku ora duwe duit tak njaluk sek oleh ora” saksi Thomas jawab “yo ra popo” kemudian saksi Muh Riza al. Paijo mengatakan “piro aku ra penak nek ra ngregani” saksi Thomas jawab “pun niku gampil” dijawab saksi Muh Riza al. Paijo “mengko kirim nomer rekening yo” saksi Thomas jawab “lah gampil niku” saksi Muh Riza al. Paijo jawab “tapi aku le bayar sesok yo mas nek ra sesuk e” saksi Thomas jawab “nggih gampil” kemudian saksiThomas pergi bersama terdakwa Rifki, saksi Agha, menuju menuju ke Turi, Sleman dijalan terdakwa Rifki menghubungi Anisa (DPO), untuk menjual pil sapi, sampai di Turi sekira pukul 03.00 Wib terdakwa Rifki turun membawa 1 botol pil sapi dijual kepada Anisa seharga Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu), lalu menuju ke Jalan Kaliurang dijalan terdakwa Rifki menghubungi Adit (DPO) dan mencari alamat Adit sampai sekira pukul 05.00 Wib bertemu Adit (DPO) laluterdakwa Rifki turun membawa 2 (dua) botol berisi pil sapi dijual seharga per @ Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada Adit dengan pembayaran tranfer lewat rekening terdakwa Rifki sebesar Rp2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu), kemudian terdakwa Rifki dan saksi Agha menuju kontrakan teman terdakwa Rifki, bernama Danu di Plemburan tegal Rt. 013, RW. 025, Sariharjo, Ngaglik, Sleman, sampai sekira pukul 05.30 WIB;

- Bahwa kemudian sekira pukul 07.00 WIB saksi Thomas dan terdakwa menggunakan sabu yang saksi Thomas beli dari Sinyone, dengan cara saksi Thomas membuat bong alat hisap sabu dari botol aqua kemudian saksi Thomas ambil sabu sedikit kemudian saksiThomas masukan kedalam pipet kaca setelah itu saksi Thomas bakar dan hisap sebanyak 3 kali kemudian saksi Thomas kasihkan terdakwa Rifki lalu menghisap 3 hisapan, kemudian saksi Danu menghisap 3 hisapan, kemudian saksi Bilal 3 hisapan kemudian saksi Agha menghisap 3 hisapan, barang habis kemudian bong alat sabu saksi Thomas buang di sungai samping Kost tersebut;
- Bahwa setelah terdakwa menggunakan atau menghisap sabu tersebut terdakwa merasakan badannya enak dan semangat, jika tidak menggunakan atau tidak menghisap sabu badan terasa lemas;
- Bahwa barang bukti berupa narkoba golongan I jenis sabu sebanyak 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram berikut bungkusnya yang disita dari saksi Muh Riza als Paijo yang diperoleh / diserahkan oleh saksi Thomas;



- Bahwa terdakwa dalam menggunakan atau menghisap narkoba golongan I jenis sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang hal tersebut berseusai pula dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab:106/NNF/2022 tertanggal 26 Januari 2022 selaku pemeriksa Bowo Nurcahyo, S.Si, M.Biotech, Ibnu Sutarto, S.T., Eko Fery Prasetyo, S.Si., dalam kesimpulannya:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dsimpulkan: BB-197/2022/NNF berupa serbuk Kristal tersebut diatas adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika; dan bersesuai pula dengan hasil pemeriksaan laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Polda DIY Nomor Rekam medis 000657999, nama pasien Rifki Maulana, Nomor Lab. #224667, Dokter pengirim dr.Harwidagdo tanggal pemeriksaan 12 Januari 2022 urine narkoba 6P dengan hasil Positif Amphetamin (AMP), Positif Methamphetamine (MAMP) dan Positif Tetrahydrocannabinol (THC), Positif Benzodiazepines (BZO);

-----Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Apri Riyaldi Mudya I.J, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Rabu, tanggal 12 Januari 2022 sekitar pukul 09.30 WIB dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah kost temannya di Plemburan Tegal Rt. 013 Rw. 025 Sariharjo, Ngaglik, Sleman karena telah menjual pil *Trihexyphenidhil* dan menggunakan narkoba jenis shabu;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan Saksi bersama team Ditresnarkoba Poda D.I. Yogyakarta yang berjumlah 7 (tujuh) orang dan semuanya berpakaian preman;
 - Bahwa setelah ditangkap terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan badan, pakaian, dan tempat tertutup lainnya dan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah botol warna putih yang berisi pil *Trihexyphenidhil* yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjumlah 1.000 (seribu) pil diakui milik saksi Thomas dan Terdakwa, 1 (satu) buah handphone Iphone warna biru dengan No. Simcard 082299555562, 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya ada kartu ATM BCA warna biru;

- Bahwa ketika di interogasi saat penangkapan Terdakwa menyatakan baru saja menggunakan shabu bersama saksi Thomas dan saksi Muh Riza Adi Kusuma;
- Bahwa awalnya Saksi bersama team Ditresnarkoba Poda D.I. Yogyakarta mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Nglengkong Kidul Rt. 002 Rw. 017 Sumberejo, Tempel Sleman Terdakwa melakukan penyalahgunaan Narkotika selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 12 Januari 2022 sekitar pukul 05.45 WIB dilakukan penyelidikan di tempat tersebut dan sekitar pukul 06.30 WIB Saksi dan team Ditresnarkoba Poda D.I. Yogyakarta mengetuk pintu rumah saksi Muh Riza Adi Kusuma;
- Bahwa kemudian dilakukan intrograsi dan penggeledahan, ditemukan 1 (satu) buah dompet warna coklat bersimbul CC yang didalamnya berisi 1 (satu) amplop putih yang berisi almunium foil warna silver yang membungkus 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi Narkotika jenis shabu dengan berat 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram beserta bungkusnya, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna ungu dengan No. Simcard 082110381744, 1 (satu) buah toples warna putih yang didalamnya berisi 1.000 (seribu) pil *Trihexyphenidhil* / tablet warna putih bersimbul Y/Yarindo;
- Bahwa dari intrograsi tersebut saksi Muh Riza Adi Kusuma mengatakan bahwa pil *Trihexyphenidhil* didapat dari saksi Thomas dan Terdakwa selanjutnya saksi Muh Riza Adi Kusuma diminta menelpon saksi Thomas menanyakan posisi ada dimana dan selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menggunakan shabu dengan cara shabu dimasukkan ke dalam pipet kaca dan selanjutnya oleh Terdakwa dibakar dibawahnya setelah mengeluarkan asap kemudian oleh Terdakwa dihisap dengan alat hisap atau bong secara bergantian;
- Bahwa Terdakwa dalam menggunakan Narkotika jenis shabu dan menjual pil *Trihexyphenidhil* tidak ada izin dari pejabat yang berwenang; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa berpendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2022/PN Smn



2. M. Ardiyanto, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 12 Januari 2022 sekitar pukul 09.30 WIB dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah kost temannya di Plemburan Tegal Rt. 013 Rw. 025 Sariharjo, Ngaglik, Sleman karena menjual pil *Trihexyphenidhil* dan menggunakan narkoba jenis shabu;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan Saksi bersama team Ditresnarkoba Poda D.I. Yogyakarta yang berjumlah 7 (tujuh) orang dan semuanya berpakaian preman;
 - Bahwa setelah ditangkap terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan badan, pakaian, dan tempat tertutup lainnya dan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah botol warna putih yang berisi pil *Trihexyphenidhil* yang berjumlah 1.000 (seribu) pil diakui milik saksi Thomas Budi dan Terdakwa, 1 (satu) buah handphone Iphone warna biru dengan No. Simcard 082299555562, 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya ada kartu ATM BCA warna biru;
 - Bahwa ketika di interogasi saat penangkapan Terdakwa menyatakan baru saja menggunakan shabu bersama saksi Thomas Budi dan saksi Muh. Riza Adi Kusuma;
 - Bahwa awalnya Saksi bersama team Ditresnarkoba Poda D.I. Yogyakarta mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Nglengkong Kidul Rt. 002 Rw. 017 Sumberejo, Tempel Sleman Terdakwa melakukan penyalahgunaan Narkoba selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 12 Januari 2022 sekitar pukul 05.45 WIB dilakukan penyelidikan di tempat tersebut dan sekitar pukul 06.30 WIB Saksi dan team Ditresnarkoba Poda D.I. Yogyakarta mengetuk pintu rumah saksi Muh Riza Adi Kusuma;
 - Bahwa kemudian dilakukan interogasi dan penggeledahan, ditemukan 1 (satu) buah dompet warna coklat bersimbol CC yang didalamnya berisi 1 (satu) amplop putih yang berisi aluminium foil warna silver yang membungkus 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi Narkoba jenis shabu dengan berat 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram beserta bungkusnya, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna ungu dengan No. Simcard 082110381744, 1 (satu) buah toples warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih yang didalamnya berisi 1.000 (seribu) pil *Trihexyphenidhil* / tablet warna putih bersimbul Y/Yarindo;

- Bahwa dari interogasi tersebut saksi Muh Riza Adi Kusuma mengatakan bahwa pil *Trihexyphenidhil* didapat dari saksi Thomas Budi dan Terdakwa selanjutnya saksi Muh Riza Adi Kusuma diminta menelpon saksi Thomas Budi menanyakan posisi ada dimana dan selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menggunakan shabu dengan cara shabu dimasukkan ke dalam pipet kaca dan selanjutnya oleh Terdakwa dibakar dibawahnya setelah mengeluarkan asap kemudian oleh Terdakwa dihisap dengan alat hisap atau bong secara bergantian;
- Bahwa Terdakwa dalam menggunakan Narkotika jenis shabu dan menjual pil *Trihexyphenidhil* tidak ada izin dari pejabat yang berwenang; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa berpendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

3. Teguh Kurniawan als. Wawan, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 11 Januari 2022 sekitar pukul 15.30 WIB Saksi menjual pil *Trihexyphenidhil* pada saksi Thomas dan Terdakwa di Pom bensin Bantar, Sragen sebanyak 8 (delapan) botol, masing-masing botol berisi 1000 (seribu) pil *Trihexyphenidhil* dengan harga per botol sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);
- Bahwa saksi Thomas dan Terdakwa baru membayar sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah) dan sisanya akan dibayar lunas kalau semua pil *Trihexyphenidyl* sudah laku semua;
- Bahwa Saksi Thomas dan Terdakwa membeli pil *Trihexyphenidyl* pada Saksi baru 1 (satu) kali ini;
- Bahwa Saksi dalam menjual maupun Terdakwa sebagai pembeli pil *Trihexyphenidyl* tidak ada izin pejabat yang berwenang; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa berpendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

4. Muh. Riza Adi Kusuma als. Paijo, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Saksi ditangkap petugas pada hari Rabu, tanggal 12 Januari 2022 sekitar pukul 06.30 WIB di rumah Saksi di Nglengkong

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2022/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kidul Rt. 022 Rw. 017 Sumberejo, Tempel, Sleman karena menggunakan narkoba jenis shabu dan juga menggunakan pil *Trihexyphenidyl*;

- Bahwa setelah ditangkap Saksi digeledah badan, pakaian dan tempat tertutup lainnya dan dalam pengeledahan tersebut petugas menemukan barang bukti shabu dan pil *Trihexyphenidyl*;
- Bahwa shabu Saksi dapatkan dari saksi Thomas dengan cara diberi karena sebelumnya Saksi memintanya sedangkan 1 (satu) botol pil *Trihexyphenidyl* yang berisi 1.000 (seribu) butir dibeli dari saksi Thomas dan Terdakwa dengan harga sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu Rupiah) secara tunai;
- Bahwa Saksi membeli pil *Trihexyphenidyl* pada Saksi Thomas dan Terdakwa baru 1 (satu) kali ini;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa berpendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

5. Thomas Budi Jatmiko als. Bleble, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan Terdakwa membeli pil *Trihexyphenidyl* dari saksi Teguh sebanyak 8 (delapan) botol, yang berisi masing-masing botol 1000 (seribu) butir dengan harga per botol sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);
- Bahwa Saksi dan Terdakwa baru membayar sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah) dan sisanya akan dibayar lunas kalau semua pil *Trihexyphenidyl* sudah laku semua;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa telah menjual sebanyak 6 (enam) botol, yaitu di Solo 1 (satu) botol dan di Yogyakarta 5 (lima) botol;
- Bahwa Saksi membeli shabu dari Solo tetapi yang mengambil shabu adalah Terdakwa;
- Bahwa kemudian shabu tersebut digunakan secara bersama-sama di Kartosura di rumah saksi Muh. Riza Adi Kusuma dan di kos-an di Jalan Plemburan Tegal Rt. 013 Rw. 025 Sariharjo, Ngaglik, Sleman;
- Bahwa setelah menggunakan shabu, alat hisap atau bong yang digunakan langsung dibuang;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa dalam menggunakan shabu dan menjual pil *Trihexyphenidyl* tidak ada izin dari pejabat yang berwenang;

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2022/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa berpendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

6. Agha Bymafia Provafiola Als. Agha bin Agus Suhartono, keterangannya dibacakan dan telah dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan saksi Thomas ditangkap pada hari Rabu, tanggal 12 Januari 2022 sekitar pukul 09.30 WIB di Jalan Plemburan Tegal Rt.013 Rw.025 Kel. Sariharjo, Kec. Ngaglik, Kab. Sleman oleh Petugas Ditresnarkoba Polda DIY karena menggunakan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi tidak ikut patungan untuk membeli shabu yang dipakai bersama Terdakwa dan saksi Thomas;
- Bahwa Saksi sudah 3 (tiga) kali menggunakan shabu bersama Terdakwa dan saksi Thomas dan tidak ada izin dari pejabat berwenang untuk menggunakan shabu tersebut;
- Bahwa Saksi mengantarkan Terdakwa mengambil shabu yang dipesan saksi Thomas dari sdr. Sinyone di daerah Kartosuro;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa berpendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga telah pula memberikan keterangannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 sekitar pukul 09.30 WIB di kos-an di Jalan Plemburan Tegal Rt.013 Rw.025 Kel. Sariharjo, Kec. Ngaglik, Kab. Sleman Petugas Ditresnarkoba Polda DIY melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat sedang duduk dikursi dan saksi Thomas saat sedang turun tangga;
- Bahwa setelah itu dilakukan penggeledahan oleh Petugas Ditresnarkoba Polda DIY ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah botol pil *Trihexyphenidyl* warna putih berlabel Y berjumlah 1000 (seribu) butir pada saat dipegang tangan kanan saksi Thomas dan 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna biru beserta simcard No.081229889667 ditemukan pada saat di pegang tangan kiri saksi Thomas;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Thomas mendapatkan 1 (satu) buah botol pil *Trihexyphenidyl* warna putih berlabel Y berjumlah 1000 (seribu) butir sisa

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2022/PN Snn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dari 8 (delapan) toples dengan cara awalnya pada hari Minggu pada tanggal 9 Januari 2022 sekitar pukul 18.00 WIB pada saat saksi Thomas dirumah ditelpon via *WhatsApp* oleh saksi Teguh, mengatakan “barang sudah ready mau diantar kapan” saksi Thomas jawab “ ditunggu dulu nanti kalo sudah siap saksi Thomas kabari dijawab saksi Teguh “ok”;
- Bahwa selanjutnya pada Selasa tanggal 11 Januari 2022 sekitar pukul 12.00 WIB saksi Thomas menghubungi Terdakwa lewat handphone dengan kata-kata “jadi berangkat ke Yogja ga posisi dimana” dijawab Terdakwa “ya udah berangkat aja nanti Terdakwa temenin” saksi Thomas “saya cari rental belum dapat bagi tugas cari rental mobil yang ready” lalu Terdakwa jawab “ya” tidak lama kemudian saksi Thomas di telpon Terdakwa untuk datang ke belakang KNPI Sragen, sekitar pukul 15.30 WIB, Terdakwa dengan mobil rental sudah siap, kemudian di perjalanan saksi Thomas menelpon saksi Teguh dengan kata-kata “aku sudah siap otw ke Pom Bensin Bantar Sragen cepat tak tunggu” saksi Teguh jawab “ok” kemudian saksi Thomas menuju ke pom bensin Bantar Sragen sekitar pukul 16.35 WIB;
- Bahwa saksi Teguh sampai dengan menggunakan mobil kemudian saksi Teguh turun sambil membawa kardus warna coklat yang dimasukan dalam plastik kresek hitam yang berisi 8 (delapan) toples putih didalamnya berisi 1.000 (seribu) butir pil *Trihexyphenidyl* satu toplesnya, kemudian saksi Teguh mendatangi saksi Thomas dan Terdakwa lalu saksi Teguh membuka pintu mobil belakang, kemudian saksi Teguh mengatakan “mau jual kemana” dijawab saksi Thomas “Solo dan Yogya” kemudian saksi Teguh mengatakan “sudah ada uang berapa” dijawab Terdakwa “ini disaldo ada uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah) nanti segera tak kirim” lalu saksi Teguh mengatakan “kirim seadanya dulu” kemudian Terdakwa meminta nomor rekening ke saksi Teguh, kemudian saksi Teguh sebutkan nomor rekening nomor lupa atas nama Sumarno dan Terdakwa membuka Mbanking sambil di catat nomor rekening kemudian Terdakwa transfer sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah), kemudian bukti transfer ditunjukkan ke saksi Teguh kemudian saksi Thomas dan Terdakwa mengatakan kepada saksi Teguh “yo tak otw sekarang” saksi Teguh jawab “ya ati-ati”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa dan saksi Thomas berdua berangkat ke Solo dan Yogya dan sisa pembayarannya akan dibayar setelah barang habis terjual;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Thomas membeli pil *Trihexyphenidyl* tersebut kepada saksi Teguh setiap satu botol seharga sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu Rupiah) dan pil tersebut dijual oleh Terdakwa dan saksi Thomas sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu Rupiah) s/d Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu Rupiah) jadi Terdakwa dan saksi Thomas mendapatkan keuntungan setiap toplesnya antara sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) s/d Rp400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah);
- Bahwa saksi Thomas dan Terdakwa akan menjual pil *Trihexyphenidyl* tersebut ke Solo, Kartosuro dan di Jalan Kaliurang, Tempel, Turi Sleman Yogyakarta;
- Bahwa di Solo saksi Thomas menjual kepada sdr. Upin sebanyak 2 (dua) botol seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu Rupiah) satu botolnya dibayar cas, di Kartosuro adalah Terdakwa menjual kepada sdr. Ari, sebanyak 1 (satu) botol seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu Rupiah) dibayar cas, di Jakal Yogyakarta Terdakwa menjual kepada sdr. Adit sebanyak 2 (dua) botol seharga per @ Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu Rupiah) pembayaran transfer lewat ATM milik Terdakwa, di Turi Terdakwa menjual kepada sdr. Anisa sebanyak 1 (satu) botol seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu Rupiah) dibayar cas, di Tempel saksi Thomas menjual kepada saksi Muh. Riza Adi Kusuma, sebanyak 1 (satu) botol seharga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu Rupiah) dibayar cas;
- Bahwa yang pertama kali berhasil diamankan oleh Petugas Ditresnarkoba Polda DIY adalah saksi Muh. Riza Adi Kusuma di Dsn. Nglengkong Kidul RT.002 RW. 017, ds. Sumberrejo, Kec. Tempel, Kab. Sleman, dengan barang bukti yang berhasil diamankan berupa 1 (satu) buah dompet warna coklat bersimbol huruf CC yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah amplop putih yang berisi aluminium foil warna silver yang membungkus 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi diduga Narkotika Gol. I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu dengan berat $\pm 0,38$ (nol koma tiga delapan) gram beserta bungkusnya, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna ungu dengan nomor simcard 082110381744, 1 (satu) buah toples warna putih yang didalamnya berisi

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2022/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



- ± berisi 1000 (seribu) butir tablet *Trihexyphenidyl* / tablet warna putih bersimbol Y/Yarindo;
- Bahwa shabu seberat 0,38 (nol koma tiga delapan) gram diperoleh saksi Muh. Riza Adi Kusuma dari saksi Thomas dan Terdakwa yang dibawa dari Sragen;
 - Bahwa saksi Thomas mendapatkan shabu dari temannya bernama sdr. Sinyone, yaitu awalnya pada waktu saksi Thomas di kos-an teman yaitu saksi Agha di Kartosuro pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 sekitar pukul 22.00 WIB saksi Thomas menghubungi sdr. Sinyone, saksi Thomas chat dengan kata-kata “ada tidak” dijawab sdr. Sinyone “ada” saksi Thomas jawab “kirim sekarang ya bijian satu” dijawab sdr. Sinyone “yoi” kemudian saksi Thomas dikirim nomor rekening BCA an. Andre Yuniato dengan Norek 0153724897, lalu saksi Thomas kirim melalui Mbanking sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah), kemudian bukti transfer saksi Thomas kirim ke sdr. Sinyone, setelah itu saksi Thomas dikirim gambar alamat sekitar Soto Seger Mbok Giyem Kartosuro, lalu saksi Thomas menyuruh Terdakwa untuk mengambil shabu yang dibelinya di alamat yang dikirim tersebut;
 - Bahwa Terdakwa mengambil shabu tersebut ditemani saksi Agha karena tidak mengetahui alamat yang diberikan saksi Thomas;
 - Bahwa Terdakwa dan saksi Thomas dalam menjual pil *Trihexyphenidyl* tidak mempunyai ijin dari yang berwenang;
 - Bahwa selain menjual pil *Trihexyphenidyl* Terdakwa juga mengonsumsi pil *Trihexyphenidyl*;
 - Bahwa saksi Thomas membeli, memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika golongan I jenis shabu tidak memiliki ijin dari Pejabat berwenang;
 - Bahwa Terdakwa dan saksi Thomas diketahui menggunakan Narkotika golongan I jenis shabu kemudian setelah ditangkap dilakukan pemeriksaan urine di rumah sakit Bhayangkara dan hasilnya positif *Amphetamin* (AMP), positif *Methamphethamine* (MAMP), positif *Tetrahydrocannabinol* (THC) dan, positif *Benzodiazepines* (BZO);
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) buah handphone Iphone warna biru beserta sim card No.082299555562;
2. 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya berisi 1 (satu) buah ATM BCA Warna Biru;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 105/NOF/2022 tertanggal 26 Januari 2022 selaku pemeriksa Bowo Nurcahyo, S.Si, M. Biotech, Ibnu Sutarto, S.T. dan Eko Fery Prasetyo, S.Si terhadap barang bukti BB-196/2022/NOF berupa 1 (satu) buah botol plastik warna putih berisi 1.000 (seribu) butir tablet warna putih berlogo "Y" setelah dilakukan pemeriksaan dalam kesimpulannya barang bukti BB-196/2022/NOF berupa tablet warna putih berlogo "Y" tersebut diatas adalah Trihexyphenidyl termasuk dalam daftar obat Keras / Daftar G;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 106/NNF/2022 tertanggal 26 Januari 2022 selaku pemeriksa Bowo Nurcahyo, S.Si, M.Biotech, Ibnu Sutarto, S.T., Eko Fery Prasetyo, S.Si., dalam kesimpulannya: Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan: BB-197/2022/NNF berupa serbuk kristal tersebut diatas adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan bersesuai pula dengan hasil pemeriksaan laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Polda DIY Nomor Rekam medis 000657999, nama pasien Rifki Maulana, Nomor Lab. #224667, Dokter pengirim dr. Harwidagdo tanggal pemeriksaan 12 Januari 2022 urine narkoba 6P dengan hasil positif *Amphetamin* (AMP), positif *Methamphetamine* (MAMP) dan positif *Tetrahydrocannabinol* (THC), positif *Benzodiazepines* (BZO);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 sekitar pukul 09.30 WIB Terdakwa dan saksi Thomas ditangkap oleh Petugas Ditresnarkoba Polda DIY di kos-an teman Terdakwa di Jalan Plemburan Tegal Rt.013 Rw.025 Kelurahan Sariharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman;

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2022/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan oleh Petugas Ditresnarkoba Polda DIY ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah botol pil *Trihexiphenidil* warna putih berlabel Y berjumlah 1000 (seribu) butir yang sedang dipegang di tangan kanan saksi Thomas dan 1 (satu) buah *handphone* merk Redmi warna biru beserta simcard No.081229889667 saat di pegang tangan kiri saksi Thomas;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Thomas membeli 8 (delapan) buah botol pil *Trihexiphenidil* warna putih berlabel Y yang perbotolnya berjumlah 1000 (seribu) butir dari saksi Teguh dengan cara bertemu di Pom Bensin Bantar Sragen pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 sekitar pukul 16.35 WIB;
- Bahwa Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada saksi Teguh melalui nomor rekening atas nama Sumarno dan sisanya akan dibayar lunas kalau semua pil *Trihexyphenidyl* sudah laku semua;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Thomas membeli pil *Trihexyphenidyl* tersebut dari saksi Teguh setiap satu botol seharga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu Rupiah) dan pil tersebut dijual oleh Terdakwa dan saksi Thomas sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu Rupiah) sampai dengan Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu Rupiah) sehingga Terdakwa dan saksi Thomas mendapatkan keuntungan setiap toplesnya antara sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) sampai dengan Rp400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah);
- Bahwa saksi Thomas menjual kepada sdr. Upin sebanyak 2 (dua) botol seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu Rupiah) satu botolnya dibayar tunai, di Kartosuro Terdakwa menjual kepada sdr. Ari sebanyak 1 (satu) botol seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu Rupiah) dibayar tunai, di Jakal Yogyakarta Terdakwa menjual kepada sdr. Adit sebanyak 2 (dua) botol seharga per @ Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu Rupiah) pembayaran tranfer lewat ATM milik Terdakwa, di Turi Terdakwa menjual kepada sdr. Anisa sebanyak 1 (satu) botol seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu Rupiah) dibayar tunai, di Tempel saksi Thomas menjual kepada saksi Muh Riza, sebanyak 1 (satu) botol seharga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu Rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa Petugas Ditresnarkoba Polda DIY menangkap saksi Muh. Riza Adi Kusuma di Dsn. Nglengkong Kidul RT.002 RW. 017, ds. Sumberrejo, Kec. Tempel, Kab. Sleman, dengan barang bukti yang berhasil diamankan berupa 1 (satu) buah dompet warna coklat bersimbol huruf CC yang

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2022/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



didalamnya terdapat 1 (satu) buah amplop putih yang berisi aluminium foil warna silver yang membungkus 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi Narkotika jenis shabu dengan berat \pm 0,38 (nol koma tiga delapan) gram beserta bungkusnya, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna ungu dengan nomor simcard 082110381744, 1 (satu) buah toples warna putih yang didalamnya berisi \pm berisi 1000 (seribu) butir tablet *Trihexyphenidyl* / tablet warna putih bersimbol Y/Yarindo;

- Bahwa shabu seberat 0,38 (nol koma tiga delapan) gram diperoleh saksi Muh. Riza Adi Kusuma dari saksi Thomas dan Terdakwa yang dibawa dari Sragen;
- Bahwa saksi Thomas mendapatkan shabu dari temannya bernama sdr. Sinyone, yaitu awalnya pada waktu saksi Thomas di kos-an temannya di Kartosuro pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 sekitar pukul 22.00 WIB saksi Thomas menghubungi sdr. Sinyone, saksi Thomas chat dengan kata-kata "ada tidak" dijawab sdr. Sinyone "ada" saksi Thomas jawab "kirim sekarang ya bijian satu" dijawab sdr. Sinyone "yoi" kemudian saksi Thomas dikirim nomor rekening BCA an. Andre Yuniato dengan Norek 0153724897, lalu saksi Thomas kirim melalui Mbanking sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah), kemudian bukti transfer saksi Thomas kirim ke sdr. Sinyone, setelah itu saksi Thomas dikirim gambar alamat sekitar Soto Seger Mbok Giyem Kartosuro, lalu saksi Thomas menyuruh Terdakwa untuk mengambil shabu yang dibelinya dialamat yang dikirim tersebut;
- Bahwa karena Terdakwa bukan orang Kartosuro lalu Terdakwa mengajak saksi Agha kemudian Terdakwa dan saksi Agha berangkat mencari alamat tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi shabu tersebut secara bersama-sama di Kartosura di rumah saksi Muh. Riza Adi Kusuma dan di kos-an di Plemburan Tegal Rt. 013 Rw. 025 Sariharjo, Ngaglik, Sleman, setelah itu alat hisap atau bong langsung dibuang;
- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa dan saksi Thomas di Rumah Sakit Bhayangkara dengan hasil positif *Amphetamin* (AMP), positif *Methamphetamine* (MAMP) dan positif *Tetrahydrocannabinol* (THC), positif *Benzodiazepines* (BZO);
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah buruh harian lepas dan bukanlah pemilik atau pekerja farmasi di Industri Farmasi, PBF, Apotek, Instalasi Farmasi Rumah Sakit, dan Instalasi Farmasi Klinik;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, terdiri dari dakwaan kesatu dan kedua, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam dalam Pasal 196 *juncto* Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan *juncto* Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu, sebagaimana dimaksud Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3);
3. Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “setiap orang” identik dengan kata “barangsiapa” yang menunjukkan pertanggungjawaban atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini, terminologi kata “Barangsiapa” ditujukan sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Terdakwa yang bernama Rifki Maulana als. Rifkek bin Susatoro, identitas Terdakwa telah sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum, selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, Terdakwa dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya serta Terdakwa dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum, oleh karena itu Terdakwa Rifki Maulana als. Rifkek bin Susatoro adalah



sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu, sebagaimana dimaksud Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung ketentuan Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), oleh karena itu terhadap pertimbangan pasal ini akan dihubungkan dengan Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa pengertian “memproduksi adalah menghasilkan; mengeluarkan hasil”, sedangkan pengertian “Mengedarkan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu 1 membawa (menyampaikan) dari orang yang satu kepada yang lain; membawa berkeliling, 2 menyampaikan, 3 mengeluarkan uang untuk dipakai masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sediaan farmasi” adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika (Pasal 1 butir 4 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan), sedangkan Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia, pengertian Alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh (*vide* Pasal 1 butir 5 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara substansial sub unsur memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan berdasarkan fakta hukum yaitu:

- Bahwa Terdakwa dan saksi Thomas membeli 8 (delapan) buah botol pil *Trihexiphenidil* warna putih berlabel Y yang perbotolnya berjumlah 1000 (seribu) butir dari saksi Teguh dengan cara bertemu di Pom Bensin Bantar Sragen pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 sekitar pukul 16.35 WIB;



- Bahwa saksi Thomas menjual kepada sdr. Upin sebanyak 2 (dua) botol seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu Rupiah) satu botolnya dibayar tunai, di Kartosuro Terdakwa menjual kepada sdr. Ari sebanyak 1 (satu) botol seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu Rupiah) dibayar tunai, di Jakal Yogyakarta Terdakwa menjual kepada sdr. Adit sebanyak 2 (dua) botol seharga per @ Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu Rupiah) pembayaran tranfer lewat ATM milik Terdakwa, di Turi Terdakwa menjual kepada sdr. Anisa sebanyak 1 (satu) botol seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu Rupiah) dibayar tunai, di Tempel saksi Thomas menjual kepada saksi Muh. Riza Adi Kusuma, sebanyak 1 (satu) botol seharga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu Rupiah) dibayar tunai;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut menunjukkan Terdakwa telah membeli pil *Trihexiphenidil* dan menjual pil tersebut untuk memperoleh keuntungan, perbuatan Terdakwa ini merupakan bentuk perbuatan mengedarkan;

Menimbang, bahwa telah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Forensik terhadap pil *Trihexiphenidil* yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 105/NOF/2022 tertanggal 26 Januari 2022 selaku pemeriksa Bowo Nurcahyo, S.Si, M. Biotech, Ibnu Sutarto, S.T. dan Eko Fery Prasetyo, S.Si terhadap barang bukti BB-196/2022/NOF berupa 1 (satu) buah botol plastik warna putih berisi 1.000 (seribu) butir tablet warna putih berlogo "Y" setelah dilakukan pemeriksaan dalam kesimpulannya barang bukti BB-196/2022/NOF berupa tablet warna putih berlogo "Y" tersebut diatas adalah *Trihexyphenidyl* termasuk dalam daftar obat Keras / Daftar G;

Menimbang, bahwa pil *Trihexyphenidyl* berdasarkan Pasal 1 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, terkategoriikan sebagai sediaan farmasi yaitu obat, sebagai bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, dan peningkatan kesehatan untuk manusia, dengan demikian telah jelas dan terang Terdakwa telah mengedarkan obat-obatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah peredaran barang bukti berupa *Trihexyphenidyl* telah memenuhi atau tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan mutu?



Menimbang, bahwa untuk pemenuhan standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan mutu patutlah mencermati ketentuan Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) yang menyatakan:

1. Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat;
2. Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan mensyaratkan adanya keahlian dan kewenangan untuk melakukan peredaran obat-obatan, sedangkan diketahui pil *Trihexyphenidyl* merupakan obat-obat tertentu yaitu obat-obat yang bekerja di sistem susunan syaraf pusat selain Narkotika dan Psikotropika, yang pada penggunaan di atas dosis terapi dapat menyebabkan ketergantungan dan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku;

Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk mengatur peredaran obat-obat tertentu, terutama pil *Trihexyphenidyl* telah diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 10 tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Tertentu Yang Sering Disalahgunakan, peredaran Obat-Obat Tertentu ini berada dalam penguasaan Industri Farmasi, PBF, Apotek, Instalasi Farmasi Rumah Sakit, dan Instalasi Farmasi Klinik;

Menimbang, bahwa terdapat fakta hukum yaitu pekerjaan Terdakwa adalah buruh harian lepas dan bukanlah pemilik atau pekerja farmasi di Industri Farmasi, PBF, Apotek, Instalasi Farmasi Rumah Sakit, dan Instalasi Farmasi Klinik. Fakta hukum tersebut menunjukkan Terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk melakukan peredaran obat-obat tertentu, selain itu Penyerahan Obat-obat tertentu kepada pasien harus dilakukan oleh Apoteker berdasarkan resep dokter, namun dalam perkara *in casu* penjualan obat-obatan yang dilakukan Terdakwa dilakukan tanpa resep dokter, dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 10 tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Tertentu Yang Sering Disalahgunakan sebagai pedoman standar mutu pelayanan farmasi dalam peredaran obat-obat tertentu terutama Pasal 10 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3 jo. Pasal 2 ayat 1 Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 10 tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Tertentu Yang Sering



Disalahgunakan yang pada pokoknya mengandung ketentuan Obat-Obat Tertentu (*Tramadol, Triheksifenidil, Klorpromazin, Amitriptilin, Haloperidol* dan/atau *Dekstrometorfan*) wajib diserahkan sesuai dengan resep atau salinan resep yang ditulis oleh dokter selain itu Petugas/pegawai harus mencatat nama, alamat, dan nomor telepon yang bisa dihubungi dari pihak yang mengambil obat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, sub unsur mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) dan (3) menurut pendapat Majelis Hakim telah terpenuhi oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah dalam melakukan perbuatan tersebut terdapat kesengajaan;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan sengaja” atau kesengajaan itu adalah:

1. Kesengajaan yang bersifat suatu tujuan untuk mencapai sesuatu (*opzet als oogmerk*);
2. Kesengajaan yang bukan mengandung suatu tujuan, melainkan disertai keinsafan, bahwa suatu akibat pasti akan terjadi (*opzet bij zekerheidsbewustzijn* atau kesengajaan secara keinsafan kepastian);
3. Kesengajaan seperti sub 2 tetapi dengan disertai keinsafan hanya ada kemungkinan (bukan kepastian), bahwa suatu akibat akan terjadi (*opzet bij mogelijkheids-bewustzi in* atau kesengajaan secara keinsafan kemungkinan).

Menimbang, bahwa seseorang yang melakukan suatu perbuatan dapat dikatakan mempunyai “kesengajaan yang bersifat tujuan” apabila dengan sengaja melakukan perbuatan itu untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Seorang dikatakan melakukan sesuatu perbuatan sebagai “kesengajaan secara keinsafan kepastian” bilamana orang tersebut dengan perbuatannya tidak bertujuan mencapai akibat yang menjadi dasar dari tindak pidana, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu. Demikian halnya bahwa seseorang dapat dikatakan melakukan perbuatan sebagai “kesengajaan secara keinsafan kemungkinan”, apabila melakukan perbuatan untuk mencapai tujuan dan ia menyadari bahwa kemungkinan akan timbul akibat lain yang bukan merupakan tujuan dari perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu Terdakwa dan saksi Thomas membeli 8 (delapan) buah botol pil *Trihexiphenidil* warna putih berlabel Y yang perbotolnya berjumlah 1000



(seribu) butir dari saksi Teguh, selanjutnya Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah) kepada saksi Teguh melalui nomor rekening atas nama Sumarno dan sisanya akan dibayar lunas kalau semua pil *Trihexyphenidyl* sudah laku semua, Terdakwa dan saksi Thomas menjual pil *Trihexyphenidyl* ke beberapa orang diantaranya yaitu sdr. Upin sebanyak 2 (dua) botol seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu Rupiah), sdr. Ari sebanyak 1 (satu) botol seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu Rupiah) dibayar tunai, sdr. Adit sebanyak 2 (dua) botol seharga per @ Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu Rupiah) pembayaran tranfer lewat ATM milik Terdakwa, sdr. Anisa sebanyak 1 (satu) botol seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu Rupiah) dibayar tunai, saksi Muh. Riza Adi Kusuma, sebanyak 1 (satu) botol seharga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu Rupiah) dibayar tunai;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut menunjukkan adanya kesadaran dalam diri Terdakwa melakukan perbuatan menjual atau mengedarkan, membeli tablet pil *Trihexyphenidyl* padahal diketahui Terdakwa bukanlah pemilik atau pekerja farmasi di Industri Farmasi, PBF, Apotek, Instalasi Farmasi Rumah Sakit, dan Instalasi Farmasi Klinik hal ini menunjukkan kesengajaan yang bersifat suatu tujuan untuk mencapai sesuatu karena Terdakwa menyadari perbuatannya yang tidak dilandasi kewenangan dan menyadari pula akibat yang akan ditimbulkannya sebagai konsekuensi dari niat Terdakwa untuk mencapai tujuannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa ratio dari Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ini dibuat tidak untuk menghukum orang-orang yang perbuatannya memenuhi semua anasir-anasir peristiwa pidana, melainkan dibuat untuk menuntut pertanggungjawaban mereka yang melakukan perbuatan tetapi tidak memenuhi semua anasir peristiwa pidana;

Menimbang bahwa menurut M.v.T bahwa yang turut melakukan adalah tiap orang yang sengaja turut berbuat dalam melakukan peristiwa pidana, sedangkan menurut HR dalam putusan tertanggal 29 Oktober 1934, N.J. 1934, memperhatikan terhadap "turut serta" tidak hanya apa yang dikerjakan oleh mereka masing-masing yang turut serta, tetapi juga mereka bersama merencanakan niat jahat itu dan atau apakah kerjasama antara orang-orang itu



begitu lengkap dan begitu erat, sehingga akhirnya hanya kebetulan saja bahwa yang satu melaksanakan tindakan pelaksanaan yang sebenarnya dan yang lain cuma mewujudkan satu atau lebih tindakan yang erat hubungannya dengan tindakan pidana itu. Pelaku dari tindakan pidana adalah mereka yang melakukan perbuatan, menimbulkan akibat, melanggar larangan atau keharusan yang dilarang undang-undang yang untuk melakukannya disyaratkan adanya *opzet* atau *schuld*;

Menimbang, bahwa yang dapat dihukum dengan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ini yaitu:

- Orang yang melakukan (*pleger*), yaitu seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;
- Orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*), disini sedikitnya ada 2 (dua) orang, yang menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh (*pleger*), jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain. Meskipun demikian ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri peristiwa pidana;
- Orang yang turut melakukan (*medepleger*), yaitu turut melakukan dalam arti kata yang bersama-sama melakukan, sedikitnya harus ada 2 (dua) orang, yaitu orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu, kedua orang tersebut melakukan perbuatan pelaksanaan dalam melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana tersebut;
- Penganjur atau (*uitlokker*) yaitu orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang ditentukan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pertimbangan unsur Pasal 196 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah diketahui Terdakwa dan saksi Thomas membeli 8 (delapan) buah botol pil *Trihexiphenidil* warna putih berlabel Y yang perbotolnya berjumlah 1000 (seribu) butir dari saksi Teguh, selanjutnya Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah) kepada saksi Teguh melalui nomor rekening atas nama Sumarno dan sisanya akan dibayar lunas kalau semua pil *Trihexyphenidyl* sudah laku semua kemudian Terdakwa dan saksi Thomas menjual pil *Trihexiphenidil* ke beberapa orang;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ini dihubungkan dengan Pasal 196 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan serta fakta hukum dalam perkara ini maka



dapat dideskripsikan Terdakwa adalah Orang yang turut serta melakukan tindak pidana (*pleger*), Terdakwa mempunyai niat perbuatan jahat (*mens rea*) dan mewujudkan dalam perbuatan yang dilakukan (*actus reus*) yaitu membeli pil *Trihexyphenidyl* dari saksi Teguh sebanyak 8 (delapan) botol dan menjual pil *Trihexyphenidyl* sebanyak 4 (empat) botol sedangkan saksi Thomas menjual pil *Trihexyphenidyl* sebanyak 3 (tiga) botol sehingga tersisa 1 (satu) botol, dengan demikian unsur turut serta melakukan tindak pidana telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 *juncto* Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan *juncto* Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “setiap orang” telah dipertimbangkan Majelis Hakim dalam dakwaan Kesatu maka untuk singkatnya putusan ini segala pertimbangan tersebut kini diambil alih lagi dalam mempertimbangkan unsur dakwaan Kedua sebagai pertimbangan tersendiri sehingga merupakan satu kesatuan yang erat dan tidak terpisahkan dalam putusan ini. Oleh karena itu unsur “setiap orang” telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.2. Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan



dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Penyalah Guna" adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum (vide Pasal 1 butir ke-15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur penggunaan Narkotika yaitu hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Vide Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika), Sedangkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, Namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide Pasal 8 Undang-undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu:

- Bahwa saksi Thomas mendapatkan shabu dari sdr. Sinyone dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) yang ditransfer ke nomor rekening BCA an. Andre Yuniato dengan Norek 0153724897, selanjutnya shabu-shabu tersebut diambil di sekitar Soto Seger Mbok Giyem Kartosuro;
- Bahwa Terdakwa bersama saksi Agha mengambil shabu-shabu tersebut, selanjutnya shabu-shabu dibawa pulang;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi shabu tersebut secara bersama-sama di Kartosura di rumah saksi Muh. Riza Adi Kusuma dan di kos di Plemburan Tegal Rt. 013 Rw. 025 Sariharjo, Ngaglik, Sleman, setelah itu alat hisap atau bong langsung dibuang;

Menimbang, bahwa fakta tersebut menunjukkan Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-habu dengan menggunakan alat hisap atau bong;

Menimbang, bahwa sisa shabu-shabu seberat 0,38 (nol koma tiga delapan) gram telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan: BB-197/2022/NNF berupa serbuk Kristal tersebut diatas adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa telah dilakukan pemeriksaan Urine Terdakwa berdasarkan pemeriksaan laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Polda DIY Nomor Rekam medis 000657999, nama pasien Rifki Maulana, Nomor Lab. #224667, Dokter pengirim dr.Harwidagdo tanggal pemeriksaan 12 Januari 2022 urine narkoba 6P dengan hasil Positif *Amphetamin* (AMP), Positif *Methamphetamine* (MAMP) dan Positif *Tetrahydrocannabinol* (THC), Positif *Benzodiazepines* (BZO);

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Terdakwa dan keterangan Saksi-saksi serta Keterangan Terdakwa diketahui Terdakwa bekerja sebagai buruh harian lepas, dan dalam hal penggunaan shabu-shabu oleh Terdakwa belum mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, selain itu Terdakwa tidaklah mempunyai kepentingan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, oleh karena itu perbuatan menggunakan shabu-shabu yang dilakukan Terdakwa merupakan suatu bentuk penyalahgunaan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan uraian pertimbangan hukum di atas maka Majelis berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi menurut hukum yaitu Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2022/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah handphone Iphone warna biru beserta sim card No.082299555562 merupakan barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Sedangkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya berisi 1 (satu) buah ATM BCA warna biru merupakan barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut Dimusnahkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutannya mencantumkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah botol warna putih yang didalamnya berisi pil warna putih berlabel Y yang diduga pil *Trihexyphenidyl* berjumlah 1000 (seribu) butir;
- 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna biru beserta simcard No.081229889667;
- 1 (satu) buah botol warna putih yang didalamnya berisi pil warna putih berlabel Y yang diduga pil *Trihexyphenidyl* yang berjumlah 1000 (seribu) butir disita dari saksi Muh. Riza Adi Kusuma alias Paijo (dalam perkara yang lain);
- 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi diduga Narkotika Gol I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu dengan berat $\pm 0,38$ (nol koma tiga delapan) gram beserta bungkusnya;
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna ungu dengan nomor simcard 082110381744;

Terhadap barang bukti tersebut tidak tercantum dalam Penetapan Sita Nomor 69/Pen.Pid/2022/PN Smn tanggal 25 Januari 2022 maupun Surat Tanda Terima Penyerahan Barang Bukti tanggal 19 April 2022 atas perkara Rifki Maulana als. Rifkek bin Susatoro maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkoba dan obat-obatan terlarang;

Keadaan Yang Meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan harus dihukum, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditetapkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 196 *juncto* Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan *juncto* Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana dan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan:

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Rifki Maulana als. Rifkek bin Susatoro tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu dan Penyalah Guna Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan kumulatif;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone Iphone warna biru beserta sim card No.082299555562;Dirampas untuk Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya berisi 1 (satu) buah ATM BCA warna biru;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 oleh kami Ria Helpina, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Siwi Rumber Wigati, S.H., dan Irawati, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai hakim anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 oleh Ria Helpina, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Siwi Rumber Wigati, S.H., dan Adhi Satrija Nugroho, S.H., dibantu oleh Joko Hariwahyuno, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sleman serta dihadiri Petrus Sadiyo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Siwi Rumber Wigati, S.H.

Ria Helpina, S.H., M.H.

Adhi Satrija Nugroho, S.H.

Panitera Panitera

Joko Hariwahyuno, S.H.